



P U T U S A N
Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : SYAHRUDIN BIN HASAN;
- 2 Tempat Lahir : Kore;
- 3 Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 15 Oktober 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : RT 06 RW 03, Desa Kore, Kecamatan Sanggar,
Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/28/VI/2023/ ResNarkoba tertanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan 24 September 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 4 Februari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : MUHAMAD HAEKAL, SH. dkk Advokad/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar platik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram.(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di Kepolisian)
 - 2 (dua) lembar palstik klip kosong
 - 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-TIK
 - 1 (satu) bungkus palstik klip merk Nasional
 - 1 (satu) lembar plastic klip kosong bekas pakai
 - 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi
 - 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok
 - 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastic
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya 12
- 1 (satu) buah tas punggung merk second Journey warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mempelajari permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, bermula saat terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN menghubungi saudara OPIK (masih dalam pencarian pihak kepolisian) dengan tujuan untuk membeli shabu dan meminta untuk dibawa langsung ke rumah terdakwa, sehingga saudara OPIK pun menyanggupinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita saudara OPIK membawakan terdakwa 3 (tiga) poket yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara OPIK untuk pembayaran 3 (tiga) poket yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu saudara OPIK pun meninggalkan terdakwa.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Kepolisian Resor Bima yaitu saksi HERMANSAYH, seksi TAMRAN, dan saksi EKI RIZKianto yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering adanya seseorang melakukan transaksi dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang berada di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima. Atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita anggota kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dicurigai tersebut dan melihat terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN yang memiliki ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat sedang berbaring di sarangge depan rumahnya, sehingga anggota kepolisian pun langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi FIRDAUS dan saksi MIHDOA yang keduanya merupakan warga umum langsung masuk ke dalam rumah milik terdakwa dan melakukan penggeledahan. Pada saat itu ditemukan barang berupa 2 (dua) klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan di alam tas merk Journey yang digantung di dinding depan emperan rumah terdakwa, 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah kasur kamar tidur, dan 2 (dua) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip merk C-TIK, 1 (satu) bungkus plastik klip merk nasional, 1 (satu) lembar plastik klip kosong bekas pakai, 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastik, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok, 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya 12 yang di simpan di tempat sampah yang berada di samping kanan rumah terdakwa. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui barang-barang tersebut merupakan miliknya.. Atas penemuan tersebut terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh ERI IRIAWAN (penyidik pembantu Polres Bima) disaksikan oleh AZRIN ALVIAN (anggota Polres

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima) dan BUDI RAHMANTO (Pimpinan Cabang Pegadaian Tente) serta disaksikan juga oleh terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0256.K tanggal 26 Juni 2023 yang diuji oleh Atika Andriani, S.Farm, Apt dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/24/VII/2023/SatResnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh-tujuh) gram dalam perkara terdakwa AKBAR BIN HUSEN ALIAS KUBA.
- Bahwa terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, berawal saat anggota Kepolisian Resor Bima yaitu saksi HERMANSAYH, seksi TAMRAN, dan saksi EKI RIZKianto yang sebelumnya telah mendapat informasi dari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



masyarakat terkait sering adanya seseorang melakukan transaksi dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang berada di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima. Atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita anggota kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dicurigai tersebut dan melihat terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN yang memiliki ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat sedang berbaring di sarangge depan rumahnya, sehingga anggota kepolisian pun langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi FIRDAUS dan saksi MIHDOA yang keduanya merupakan warga umum langsung masuk ke dalam rumah milik terdakwa dan melakukan penggeledahan. Pada saat itu ditemukan barang berupa 2 (dua) klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan di alam tas merk Journey yang digantung di dinding depan emperan rumah terdakwa, 1 (satu) klip yang berisi serbuk krtistal diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah kasur kamar tidur, dan 2 (dua) lembar plastic klip kosong, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-TIK, 1 (satu) bungkus plastic klip merk nasional, 1 (satu) lembar plastic klip kosong bekas pakai, 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastic, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok, 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya 12 yang di simpan di tempat sampah yang berada di samping kanan rumah terdakwa. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui barang-barang tersebut merupakan miliknya.. Atas penemuan tersebut terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 3 (tiga) lembar platik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh ERI IRIAWAN (penyidik pembantu Polres Bima) disaksikan oleh AZRIN ALVIAN (anggota Polres Bima) dan BUDI RAHMANTO (Pmipinan Cabang Pegadaian Tente) serta disaksikan juga oleh terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal diduga shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0256.K tanggal 26 Juni 2023 yang diuji oleh Atika Andriani, S.Farm, Apt dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/24/VII/2023/SatResnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh-tujuh) gram dalam perkara terdakwa AKBAR BIN HUSEN ALIAS KUBA.
- Bahwa terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar Jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2023 bertempat di Rt. 05 Rw. 03 Dusun Langgar selatan Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan sebuah Bong yang terbuat dari botol plastik air minum, kemudian diisi air sebatas leher botol plastik tersebut, lalu tutup botol plastik tersebut dilubangi sebanyak dua buah untuk dimasukan pipet, selanjutnya salah satu pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya berada diatas permukaan air dalam botol, kemudian serbuk kristal shabu tersebut dimasukan kedalam kaca dan kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air, kemudian kaca silinder

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa lalu dihisap berulang kali menggunakan mulut pipet yang berada diatas permukaan air dalam botol.

- Bahwa kemudian anggota Kepolisian Resor Bima Kota yaitu saksi TAUFARRAHMAN, saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU, dan saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering adanya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang berada di di Rt. 05 Rw. 03 Dusun Langgar selatan Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita anggota kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dicurigai tersebut. Selanjutnya anggota kepolisian masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN, sehingga anggota kepolisian pun langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN. Setelah penangkapan tersebut, dilakukan pengambilan urine milik terdakwa untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, diperoleh hasil pemeriksaan berdasarkan Blanko tes narkoba tanggal 03 Mei 2023 yang diperiksa oleh Wendira, S.Km dengan hasil tes sebagai berikut:

- Methamphetamine (MET 1000) : +/-Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000) : - / Non Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Tersangka An. SYAHRUDIN BIN HASAN Nomor : R/984/VII/TAT/2023/BNNK-Bima yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima telah dilakukan asesmen medis dengan kesimpulan tersangka atas nama SYAHRUDIN BIN HASAN merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dengan pemakaian kategori sedang menuju berat.
- Bahwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMASNYAH, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh saksi bersama tim terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah terakwa yang beralamat di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima;
- Bahwa berawal saksi, saksi TAMRAN, dan saksi EKI RIZKIANTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering adanya seseorang melakukan transaksi dan menyalahgunakan Narkoba jenis shabu di salah satu rumah yang berada di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima. Atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita anggota kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dicurigai tersebut dan melihat terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN yang memiliki ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat sedang berbaring di sarangge depan rumahnya, sehingga anggota kepolisian pun langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi FIRDAUS dan saksi MIHDOA yang keduanya merupakan warga umum langsung masuk ke dalam rumah milik terdakwa dan melakukan penggeledahan. Pada saat itu ditemukan barang berupa 2 (dua) klip yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan di alam tas merk Journey yang digantung di dinding depan emperan rumah terdakwa, 1 (satu) klip yang berisi serbuk krtistal diduga narkoba jenis shabu ditemukan di bawah kasur kamar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, dan 2 (dua) lembar plastic klip kosong, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-TIK, 1 (satu) bungkus plastic klip merk nasional, 1 (satu) lembar plastic klip kosong bekas pakai, 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastic, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok, 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya 12 yang di simpan di tempat sampah yang berada di samping kanan rumah terdakwa. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui barang-barang tersebut merupakan miliknya.. Atas penemuan tersebut terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di introgasi Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. TAMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh saksi bersama tim terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah terakwa yang beralamat di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima;
- Bahwa berawal saksi, saksi TAMRAN, dan saksi EKI RIZKianto yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering adanya seseorang melakukan transaksi dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang berada di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima. Atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita anggota kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dicurigai tersebut dan melihat terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



memiliki ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat sedang berbaring di sarangge depan rumahnya, sehingga anggota kepolisian pun langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi FIRDAUS dan saksi MIHDOA yang keduanya merupakan warga umum langsung masuk ke dalam rumah milik terdakwa dan melakukan penggeledahan. Pada saat itu ditemukan barang berupa 2 (dua) klip yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan di alam tas merk Journey yang digantung di dinding depan emperan rumah terdakwa, 1 (satu) klip yang berisi serbuk krtistal diduga narkoba jenis shabu ditemukan di bawah kasur kamar tidur, dan 2 (dua) lembar plastic klip kosong, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-TIK, 1 (satu) bungkus plastic klip merk nasional, 1 (satu) lembar plastic klip kosong bekas pakai, 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastic, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok, 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya 12 yang di simpan di tempat sampah yang berada di samping kanan rumah terdakwa. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui barang-barang tersebut merupakan miliknya.. Atas penemuan tersebut terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di interrogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

3. MIHDOA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi menyaksikan anggota Polri yang mengamankan terdakwa yang diduga memiliki dan tau menguasai Narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah terakwa yang beralamat di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima.
- Bahwa pada saat itu saksi baru bangun tidur kemudian dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan kejadian penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat kejadian pihak kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada saksi maksud dan tujuan pihak kepolisian mengamankan terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 2 (dua) klip yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan di alam tas merk Journey yang digantung di dinding depan emperan rumah terdakwa, 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan di bawah kasur kamar tidur, dan 2 (dua) lembar plastic klip kosong, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-TIK, 1 (satu) bungkus plastic klip merk nasional, 1 (satu) lembar plastic klip kosong bekas pakai, 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastic, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok, 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya 12 yang di simpan di tempat sampah yang berada di samping kanan rumah terdakwa. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap terkait dengan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat terdakwa menghubungi saudara Opik dengan tujuan untuk membeli shabu dan meminta untuk dibawa langsung ke rumah terdakwa, sehingga saudara Opik pun menyanggupinya, Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita saudara Opik membawakan terdakwa 3 (tiga) poket yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Opik untuk pembayaran 3 (tiga) poket yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut, Setelah itu saudara Opik pun meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan melakukan penggeledahan. Pada saat itu ditemukan barang berupa 2 (dua) klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam tas merk Journey yang digantung di dinding depan emperan rumah terdakwa, 1 (satu) klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah kasur kamar tidur, dan 2 (dua) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip merk C-TIK, 1 (satu) bungkus plastik klip merk nasional, 1 (satu) lembar plastik klip kosong bekas pakai, 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastik, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok, 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya 12 yang di simpan di tempat sampah yang berada di samping kanan rumah terdakwa. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui barang-barang tersebut merupakan miliknya.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk, memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram.(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di Kepolisian)
2. 2 (dua) lembar plastik klip kosong
3. 2 (dua) bungkus plastik klip merk C-TIK
4. 1 (satu) bungkus plastik klip merk Nasional
5. 1 (satu) lembar plastik klip kosong bekas pakai

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi
7. 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok
8. 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan
9. 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastic
10. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya 12
11. 1 (satu) buah tas punggung merk second Journey warna coklat;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Ofik dengan cara dibeli;
- Bahwa benar awalnya saat terdakwa menghubungi saudara Opik dengan tujuan untuk membeli shabu dan meminta untuk dibawa langsung ke rumah terdakwa, sehingga saudara Opik pun menyanggupinya, Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita saudara Opik membawakan terdakwa 3 (tiga) poket yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Opik untuk pembayaran 3 (tiga) poket yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut, Setelah itu saudara Opik pun meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ditemukan di alam tas merk Journey yang digantung di dinding depan emperan rumah terdakwa, 1 (satu) klip yang berisi serbuk krtistal narkotika jenis shabu ditemukan di bawah kasur kamar tidur, dan 2 (dua) lembar plastic klip kosong, 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-TIK, 1 (satu) bungkus plastic klip merk nasional, 1 (satu) lembar plastic klip kosong bekas pakai, 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastic, 1 (satu) buah sumbu penghantar

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



api dari kertas rokok, 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya 12 yang di simpan di tempat sampah yang berada di samping kanan rumah terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk, memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar urine Terdakwa mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang



memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

- Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam Pasal ini ditunjukkan kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah “bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat” atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum Pasal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa "narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah nomor urut 61 yaitu jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkotika tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarluaskan secara luas;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 06, RW. 03 Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ditemukan di dalam tas merk Journey yang digantung di dinding depan emperan rumah terdakwa, 1 (satu)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu ditemukan di bawah kasur kamar tidur, dan 2 (dua) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip merk C-TIK, 1 (satu) bungkus plastik klip merk nasional, 1 (satu) lembar plastik klip kosong bekas pakai, 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastik, 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok, 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya 12 yang di simpan di tempat sampah yang berada di samping kanan rumah terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Ofik dengan cara dibeli seharga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk, memiliki Narkoba jenis shabu tersebut serta urine Terdakwa mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Urine Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, tanggal 25 Juni 2023 dengan hasil bahwa urine Terdakwa positif Methamphetamine;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mengakui menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun tidak memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dimana jumlah narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap sejumlah 0.82 (Nol Koma Delapan Puluh Dua Gram) dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa dan sebelum penangkapan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan hasil tes urine pun menyatakan urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti Terdakwa adalah pemakai narkoba jenis shabu-shabu atau terdakwa merupakan penyalah guna narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal dakwaan yang terbukti terhadap diri Terdakwa. Menurut Penuntut Umum karena Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat mengusai sabu – sabu dengan berat netto 0,82 (Nol Koma Delapan Puluh Dua) gram, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang ingin menggunakan sabu – sabu terlebih dahulu harus membeli kemudian memiliki barang tersebut, barulah menggunakannya, karena sangat tidak mungkin seseorang langsung menggunakan sabu – sabu tanpa membeli, kemudian mengusainya terlebih dahulu, untuk menentukan perbuatan Terdakwa apakah membeli sebagaimana diatur dalam pasal 114 atau mengusai sebagaimana diatur dalam pasal 112, atau penyalah guna sebagaimana diatur dalam pasal 127, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk menjawab hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu aturan yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengelompokkan orang sebagai penyalahgunaan Narkotika dengan syarat barang bukti dibawah 1 gram, urine positif, Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berpedoman pada aturan diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang di temukan pada Terdakwa berat netto 0,82 (Nol Koma Delapan Puluh Dua) gram, urine Terdakwa positif sabu – sabu, dibuktikan dengan hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Bima berdasarkan Blanko Tes Narkoba tanggal 25 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa test dalam urine mengandung Methamphetamine (MET 1000) (+)/ Reaktif, dan tidak ditemukan suatu fakta hukum bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika dan hal tersebut diperkuat dengan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor : R/127/IX/TAT/2023/BNNK-Bima perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen tersangka atas nama Syahrudin Bin Hasan menerangkan bahwa dari hasil asesmen, Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima menyimpulkan tersangka atas nama Syahrudin Bin Hasan merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pemakaian kategori tingkat ringan, dengan demikian syarat – syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut telah sesuai dengan fakta hukum diatas dengan demikian Terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Menimbang, bahwa untuk penerapan pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 ini, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tersebut mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba, sehingga untuk diterapkannya rehabilitasi perlu untuk dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi hanya bagi yang terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, dan Hakim dapat menentukan untuk memutus ataukah menetapkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 103, yang dihubungkan dengan aturan teknisnya dalam SEMA No. 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa SEMA No. 04 tahun 2010 mengatur tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana dalam point kedua berisi : "bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian antara lain :
 - kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
 - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - kelompok heroin : 1,8 gram
 - kelompok kokain : 1,8 gram
 - kelompok ganja : 5 gram
 - daun koka : 5 gram
 - meskalin : 5 gram
 - kelompok psylosibin : 3 gram
 - kelompok LSD : 2 gram
 - kelompok PCP : 3 gram
 - kelompok fentanil : 1 gram
 - kelompok metadon : 0,5 gram
 - kelompok morfin : 1,8 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelompok petidin : 0,96gram
 - kelompok kodein : 72 gram
 - kelompok bufrenorfin : 32 gram;
3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
 4. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk penerapan pemidanaan apakah sepatutnya akan dijatuhkan pidana penjara ataupun rehabilitasi perlu dipertimbangkan perbedaan antara pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa secara esensial penyalahguna dan pecandu narkoba adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkoba, hanya saja bagi pecandu narkoba mempunyai karakteristik tersendiri. Bahwa pengertian dari Pecandu Narkoba menurut Pasal 1 Angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam Pasal 1 Angka 14 ditentukan bahwa Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus dengan takaran agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bahwa, untuk pecandu wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55, dan dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk tindakan rehabilitasi diperlukan adanya surat keterangan dari Dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim. Sedangkan pengertian dari korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Penjelasan Pasal 54 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, serta tidak ada pula permohonan dari Terdakwa bahwa ia sebagai pecandu maupun keterangan dari dokter jiwa/psikiater bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu, sehingga dalam perkara ini terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria seperti yang diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengonsumsi narkoba hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna sebagaimana yang terbukti pada diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah tepat untuk digunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- a. 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram.(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di Kepolisian)
- b. 2 (dua) lembar palstik klip kosong
- c. 2 (dua) bungkus plastik klip merk C-TIK
- d. 1 (satu) bungkus palstik klip merk Nasional
- e. 1 (satu) lembar plastik klip kosong bekas pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi
- g. 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok
- h. 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan
- i. 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastic
- j. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya 12
- k. 1 (satu) buah tas punggung merk second Journey warna coklat;

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan tindak pidana narkoba;

keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “SYAHRUDIN BIN HASAN” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar platik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram.(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di Kepolisian)
 - 2 (dua) lembar palstik klip kosong
 - 2 (dua) bungkus plastic klip merk C-TIK
 - 1 (satu) bungkus palstik klip merk Nasional
 - 1 (satu) lembar plastic klip kosong bekas pakai
 - 1 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi
 - 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari kertas rokok
 - 1 (satu) buah batang sedotan yang sudah di runcingkan
 - 1 (satu) buah sumbu penghantar api dari plastic
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya 12
 - 1 (satu) buah tas punggung merk second Journey warna coklat;Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami RIFAI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SAIFULLAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh PARHAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukumnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

RIFAI, SH,

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

SAIFULLAH, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Rbi